

PROFIL BADAN PUBLIK DPMPTSP

Dasar Hukum

1. Perwal Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi
2. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

Kedudukan

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota.

Fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal, energi dan sumber daya mineral;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian ; dan
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Penanaman Modal, membawahi :
1. Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi;
 2. Seksi Pengendalian Pelaksanaan; dan
 3. Seksi Data dan Sistem Informasi.
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Pembangunan, membawahi :
1. Seksi Perizinan Pemanfaatan Ruang;
 2. Seksi Perizinan Bangunan; dan
 3. Seksi Administrasi Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian, membawahi:
1. Seksi Perizinan Perekonomian ; dan
 2. Seksi Administrasi Perizinan Perekonomian ;
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Alamat: Jln. Raden Demang Hardjakusumah Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi